

**PEMBAGIAN TUGAS RUMAH TANGGA DALAM
HADIS (Perspektif *Qirā'ah Mubādalah*)**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Hadis (S.Ag.)

Oleh:

INSAN SYAHIDA

NIM. 20105050107

**PROGRAM STUDI ILMU HADIS
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1944/Un.02/DU/PP.00.9/12/2023

Tugas Akhir dengan judul : PEMBAGIAN TUGAS RUMAH TANGGA DALAM HADIS (Perspektif *Qira'ah Mubadalah*)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : INSAN SYAHIDA
Nomor Induk Mahasiswa : 20105050107
Telah diujikan pada : Senin, 11 Desember 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 657a5de1efaf6e

Ketua Sidang/Penguji I

Asrul, M.Hum.
SIGNED



Valid ID: 6579718977b23

Penguji II


Dr. H. Agung Danarta, M.Ag.
SIGNED



Valid ID: 6577ef6952335

Penguji III

Dr. Muhammad Akmaluddin, M.S.I.
SIGNED



Valid ID: 657be15749a8d

Yogyakarta, 11 Desember 2023

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Prof. Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.
SIGNED

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Insan Syahida
NIM : 20105050107
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Alamat Rumah : Perum Kaliwulu, Jl. Mawar, Blok. C9, No. 22, RT/RW. 24/05,
Ds. Kaliwulu, Kec. Plered, Kab. Cirebon
Judul Skripsi : **Pembagian Tugas Rumah Tangga Dalam Hadis, Prespektif
Qirā'ah Mubādalah**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :


1. Skripsi yang saya ajukan adalah hasil penelitian karya ilmiah yang saya tulis sendiri kecuali pada bagian-bagian tertentu yang peneliti ambil sebagai acuan yang dibenarkan secara ilmiah.
2. Apabila terbukti karya tersebut bukan karya ilmiah saya (plagiasi), maka saya bersedia mempertanggung jawabkan sesuai hukuman yang berlaku.

Demikian surah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Yogyakarta, 1 Desember 2023
Saya yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA




Insan Syahida
20105050107

SURAT NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Skripsi

Lamp : -

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing, berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Insan Syahida

NIM : 20105050107


Judul Skripsi : **Pembagian Tugas Rumah Tangga dalam Hadis Perspektif *Qirā'ah Mubādalāh***

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam. Program Studi Ilmu Hadis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 1 Desember 2023

Pembimbing


Asrul, M.Hum

NIP. 198508092019031007

SURAT PERNYATAAN MEMAKAI HIJAB

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Insan Syahida
NIM : 20105050107
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Prodi : Ilmu Hadis

Dengan ini sungguh-sungguh saya menyatakan bahwa saya benar-benar berjilbab dengan penuh kesadaran dan tulus tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka saya tidak akan menyangkut pautkan kepada pihak fakultas. Dengan ini pernyataan saya buat penuh dengan kesadaran dan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 1 Desember 2023

Saya yang menyatakan,



Insan Syahida
20105050107

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es(denan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik diatas)

خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet(dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De(dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te(dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)

ع	'Ain	'	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

B. Konsonan Rangkap karena Syadad ditulis rangkap

متعقد ين	Ditulis	Muta'addidah
عدَّة	Ditulis	'iddah

C. Ta' marbūtah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

حكمة	Ditulis	Hikmah
علة	Ditulis	'illah

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h.

كرامه الأولياء	Ditulis	Karāmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

3. Jika ta' marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakāh al-fitri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

َ	fathah	Ditulis	A
فعل		Ditulis	Fa'ala
	Kasrah	Ditulis	I
ذكر		Ditulis	Zukira
ُ	dammah	Ditulis	U
يذهب		Ditulis	Yazhabu

E. Vokal Panjang

1.	fathah + alif	Ditulis	Ā
	جاهلية	Ditulis	Jāhiliyah
2.	fathah+ ya' mati	Ditulis	ā

	تنسى	Ditulis	tansā
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	ī
	كريم	Ditulis	karīm
4.	ḍammah + wawu mati	Ditulis	ū
	فروض	Ditulis	furūḍ

F. Vokal Rangkap

1.	fathāh + ya' mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	Baynakum
2.	fathāh + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	Qawl

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	a'antum
أعدت	Ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	la'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “ا”

القران	Ditulis	Al-Qur'an
اقياس	Ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf ^ا (el) nya.

السماء	Ditulis	As-samā'
الشمس	Ditulis	Asy-syams

I. Penulisan kata-kata dengan rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض	Ditulis	zawī al- furūd
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah



MOTTO

*Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi
sesamanya*

*Lebih baik gagal karena mencoba, daripada tidak sama
sekali*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Allah Swt yang telah memberikan kelancaran dan
kemudahan*

Kedua orang tua yang senantiasa memberikan dukungan

*Untuk setiap orang yang mendoakan dan memberi semangat
disetiap prosesnya*

Untuk para dosen dan guru yang telah memberikan ilmu

Untuk setiap orang yang mendengarkan dan memberi solusi

Untuk pencari ilmu dimanapun keberadaannya



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil ‘Alamin, puji syukur penulis haturkan kepada Allah Swt atas karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul **“Pembagian Tugas Rumah Tangga dalam Hadis Prespektif Qirā’ah Mubādalah”** untuk memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana Agama Strata Satu pada Program Studi Ilmu Hadis, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tak lupa salawat serta salam semoga selalu turunkan kepada Nabi Muhammad Saw. dan keluarga serta para sahabatnya yang mulia yang telah mengantarkan umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan cahaya sampai saat ini.

Selesainya penelitian ini tentunya membutuhkan kesabaran, ketekunan dan konsisten. Disamping itu tentunya tidak lepas dari dukungan dan bantuan dari beberapa pihak. Untuk itu, tentu dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Al-Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Drs. Indal Abror, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hadis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Mahatva Yoga Adi Pradana, M.Sos., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hadis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Yang berjasa kepada penulis, pembimbing skripsi Bapak Asrul, M.Hum., yang telah memberikan bimbingan, meluangkan waktu, memberikan arahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih saya ucapkan atas segala ilmu dan bimbingannya selama ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam khususnya program studi Ilmu Hadis, terima kasih penulis ucapkan karena telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman selama penulis menempuh pendidikan di kampus, semoga menjadi amal jariyah Aamiin.
7. Staf-staf pegawai di Fakultas Ushuluddin, bagian Akademik, dan bagian umum, yang selalu memberikan kemudahan urusan.

8. Kedua orang tua tercinta, yang terhormat Bapak Elpasa M.Pd, dan Ibu Eulis Neni Suparni S.Pd., yang telah berkorban dalam materi, waktu dan segalanya, yang telah membebaskan penulis dari jurang kebodohan serta sebagai alasan ridha Allah meridhai langkah penulis dalam menggapai cita-cita. Semoga senantiasa dianugerahi sehat *wal afiat*, panjang umur dan selalu dalam lindungan-Nya.
9. Kepada adik-adikku, Raini girigayatri, Fida Rinjani, dan Aslam Al Fatih. Terima kasih sudah menemani dan memberikan kebahagiaan.
10. Kepada keluarga besar Abah Mukara dan Aki Emid, terima kasih atas doa dan dukungannya.
11. Teman-teman seperjuangan Ilmu Hadis Angkatan 2020, semoga kita senantiasa diberikan kelancaran dan kesuksesan dalam usaha apapun.
12. Teman-teman KKN 111 Tugumulya yang sudah mendukung dan memberikan motivasi kepada penulis.
13. Teruntuk Fadhilah Mursyid, terima kasih telah membersamai penulis dalam penyusunan skripsi ini. Semoga jalan kita bisa dipermudah.
14. Dan kepada pihak yang penulis tidak bisa sebutkan namanya satu persatu yang telah membantu penulis dan berkorban baik dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki dalam penulisan skripsi ini. Karena itu, tentulah terdapat kekurangan yang memerlukan kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Kepada Allah penulis berdo'a semoga kebaikan dan kontribusi yang telah diberikan dapat bernilai pahala dan ibadah yang baik, sehingga selalu mendapat Rahmat dan karunia-Nya, Aamiin Ya Rabbal-a'lamin.

Yogyakarta, 1 Desember 2023

Saya yang menyatakan,


Insan Syahida
NIM. 20105050107
STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Dalam kehidupan sehari-hari peneliti banyak menemukan masyarakat yang memandang dengan sebelah mata ketika ada seorang istri dalam rumah tangganya bekerja diluar, dan ketika suami turut membantu pekerjaan rumah tangga. Hal ini dikarenakan adanya budaya patriarki di dalam masyarakat, dimana beranggapan bahwa tugas seorang istri hanya dirumah, dan pekerjaan rumah tangga hanya menjadi tanggung jawab dari seorang istri. Sedangkan didalam hadis Nabi Muhammad Saw jelas bahwa Nabi turut melakukan pekerjaan rumah tangga, fenomena ini tentunya bertentangan dengan hadis Nabi Muhammad Saw dalam riwayat Bukhari nomor 5692.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami hadis tentang pembagian tugas rumah tangga dalam perspektif *qirā'ah mubādalah*. Fokus penelitian ini adalah menggunakan metode *qirā'ah mubādalah* yang dianggap mampu menjawab permasalahan-permasalahan mengenai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Adapun dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui bagaimana pemahaman hadis pembagian tugas rumah tangga perspektif *qirā'ah mubādalah* dan implementasi *qirā'ah mubādalah* dalam kasus pembagian tugas rumah tangga. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif yang berfokus pada studi pustaka (*library research*). Data primer dari penelitian ini adalah buku *qirā'ah mubādalah* karya Faqihuddin Abdul Kodir dan syarah hadis bukhari nomor 5692. Adapun data sekunder dalam penulisan ini didapat dari buku, jurnal, artikel yang berkaitan, *software Maktabah Syamilah*. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah dengan observasi. Kemudian teknik analisis data yang penulis gunakan adalah deskriptif analitik.

Hasil dari penelitian ini adalah menurut *qirā'ah mubādalah* pekerjaan rumah tangga menjadi tanggung jawab seluruh anggota keluarga baik suami, istri, maupun anak. Tidak memandang status sosial seperti laki-laki yang

dominan maskulin kemudian ia lebih pantas untuk bekerja diluar atau perempuan yang familiar dengan sikap yang lemah lembut dan penyayang maka mendidik anak hanya menjadi tanggung jawab dari seorang istri. Dalam waktu tertentu, kondisi rumah tangga seseorang dapat berubah-ubah oleh karena itu setiap keputusan dan pembagian peran yang ada harus disertai dengan musyawarah agar keduanya memiliki kerelaan dalam menjalani perannya masing-masing.

Kata Kunci : Hadis, Pembagian Tugas Rumah Tangga, *Qirā'ah Mubādalah*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

PENGESAHAN TUGAS AKHIR	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
SURAT NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
SURAT PERNYATAAN MEMAKAI HIJAB.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
MOTTO.....	xii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
ABSTRAK.....	xviii
DAFTAR ISI	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	13
D. Tinjauan Pustaka.....	14

E.	Kerangka Teori.....	20
G.	Sistematika Pembahasan.....	25
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG <i>QIRĀ'AH</i>		
	<i>MUBĀDALAH</i>.....	27
A.	Sejarah dan Penjelasan <i>Qirā'ah Mubādalah</i>	27
B.	Teknik dan Metode <i>Qirā'ah Mubādalah</i>	34
C.	Corak Penafsiran <i>Qirā'ah Mubādalah</i>	40
BAB III PEMAHAMAN HADIS PEMBAGIAN TUGAS		
RUMAH TANGGA PERSPEKTIF <i>QIRĀ'AH</i>		
	<i>MUBĀDALAH</i>.....	45
A.	Prinsip Universal Keberpasangan Suami-Istri .	45
B.	Gagasan Utama Teks Hadis Seputar Pembagian Tugas Rumah Tangga	54
C.	Gagasan Utama Eksternal Teks Hadis Pembagian Tugas Rumah Tangga	69

**BAB IV IMPLEMENTASI QIRĀ'AH MUBĀDALAH
DALAM KASUS PEMBAGIAN TUGAS RUMAH**

TANGGA.....	80
A. Kesetaraan Suami Istri.....	80
B. Prinsip Musyawarah.....	86
C. Menghilangkan Ketidakadilan	90
BAB V PENUTUP	99
A. Kesimpulan.....	99
B. Saran	101
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	109

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hadis adalah segala ucapan, perbuatan, pengakuan, dan keadaan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad saw. yang penyalurannya berbeda dari al-Quran. Berbeda dengan al-Quran yang memiliki penyaluran ayat-ayatnya secara mutawatir, hadis Nabi sebagian penyalurannya dilakukan secara mutawatir, sementara sebagian lainnya dilakukan secara ahad. Sebagai sumber hukum kedua dalam Islam setelah al-Quran, hadis bukan hanya menjadi penjelas terhadap al-Quran tetapi juga menjadi interpretasi yang menjelaskan isi al-Quran. Hadis, sebagai sumber hukum Islam, mencakup berbagai aspek termasuk aspek pendidikan. Jika dilihat dari fungsi sebagai penjelasan terhadap ayat-ayat al-Quran, perbincangan mengenai pendidikan menjadi satu hal yang penting dan memperoleh perhatian yang besar dalam ajaran Islam.

Nabi Muhammad Saw. merupakan suri tauladan yang baik, yang mengantarkan umat islam sebagaimana saat ini menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya yaitu zaman jahiliyah. Kegigihannya dalam berdakwah dari sembunyi-sembunyi sampai terang-terangan membuahkan hasil sehingga seorang muslim bukan hanya memiliki suatu

identitas saja, namun dengan adanya ajaran dan wahyu yang didapat oleh Nabi Muhammad berupa al-Qur'an dan Hadis terdapat keimanan, dan ketakwaan yang mengantarkan Islam menjadi agama yang *Rahmatan lil Alamin*.

Sebagai sumber paling utama dalam islam, Al-Qur'an memberikan panduan bagi manusia tentang apa yang sebaiknya dilakukan dan dihindari dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan hadis merupakan sumber hukum yang kedua yang menjadi penjelas bagi al Qur'an. fenomena yang terjadi dalam kehidupan tak luput dari pandangan dan norma agama, Ketika suatu persoalan dianggap tabu oleh masyarakat, timbulah banyak pertanyaan yang berkaitan dengan hukum agama. al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum menjadi kiblat utama bagi umat Islam.

Dalam surat Al Imran ayat 164, Allah berfirman:

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ
آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ
مُبِينٍ¹

“Sungguh, Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman ketika (Allah) mengutus seorang rasul (Muhammad) di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya, menyucikan (jiwa) mereka, dan mengajarkan kepada mereka Kitab (al-

¹ Qs Al Imran ayat 164, t.t.

Quran) dan hikmah (sunnah), meskipun sebelumnya, mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata.”

Pada ayat tersebut diungkapkan bahwa Allah memberikan kabar dan memastikan keutamaan bagi orang-orang yang beriman. Dia telah mengutus seorang rasul dari Arab yang membacakan kepada mereka ayat-ayat al-Qur'an, menyucikan mereka dari berbagai perbuatan maksiat, mengajarkan al-Qur'an serta as-Sunnah kepada mereka. Sebelum kedatangan Rasulullah Saw, mereka hidup dalam keadaan sesat dan kebodohan yang nyata.²

Rasulullah SAW terjaga dari segala kekurangan dan sifat yang tercela (ma'sum). Selain itu, beliau memiliki akhlak yang mulia dan terpuji yang menjadi teladan bagi seluruh pengikutnya. Semua sifat baik telah mendarah daging dalam dirinya sejak kecil hingga dewasa dan saat beliau diangkat menjadi Rasul. Beliau dikenal sebagai sosok yang jujur, berbudi luhur, dan memiliki kepribadian yang luhur. Segala bentuk ucapan, perkataan, serta taqirir dari Rasullullah saw menjadi sumber hukum bagi umat islam. Kedudukan hadis sebagai penjelas hukum al-Quran tidak diragukan lagi dan diterima oleh semua pihak, karena memang untuk hal itu

² Prof. Dr. Imad Zuhair Hafidz, professor fakultas al-Qur'an Universitas Islam Madinah : Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah / Markaz Ta'dzhim al-Qur'an <https://tafsirweb.com/1296-surat-ali-imran-ayat-164.html>. Diakses pada 16 Maret 2023

Allah mengutus Rasul. Oleh karena itu sudah sepatutnya kita untuk mengikuti sunnah-sunnahnya.

Rasulullah SAW Bersabda :

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَنْبَأَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ
ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ نَفْرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
بَعْضُهُمْ لَا أَنْزَوْجَ النِّسَاءِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا أَكُلُ اللَّحْمِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا أَنَامُ
عَلَى فِرَاشٍ وَقَالَ بَعْضُهُمْ أَصُومُ فَلَا أُفِطِرُ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَقُولُونَ كَذَا وَكَذَا
لِكَيْ أُصَلِّيَ وَأَنَامُ وَأَصُومُ وَأُفِطِرُ وَأَنْزَوْجَ النِّسَاءِ فَمَنْ رَغِبَ عَنِّي فَلَيْسَ
مِنِّي

Telah mengkhabarkan kepada kami Ishaq bin Ibrahim, ia berkata: telah memberitakan kepada kami 'Affan, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah dari Tsabit dari Anas bahwa beberapa orang dari para sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam sebagian mereka berkata: saya tidak akan menikah dengan wanita, dan sebagian mereka berkata: saya tidak akan makan daging, dan sebagian mereka mengatakan: saya tidak akan tidur di atas kasur. Dan sebagian mereka mengatakan: saya akan berpuasa dan tidak berbuka. Kemudian hal tersebut sampai kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, lalu beliau memuji Allah kemudian bersabda: "Bagaimana keadaan beberapa orang, mereka mengatakan demikian dan demikian. Akan tetapi saya melakukan shalat dan tidur, berpuasa dan berbuka, serta menikah dengan wanita. Barang siapa yang membenci sunnahku maka ia bukan dari golonganku."³

³ Sunan an Nasa'I, Kitab Pernikahan, Bab Larangan Membujang, Nomor 3156, HaditsSoft, t.t.

Salah satu sunnah rasul adalah menikah, setiap pernikahan tentunya mempunyai tujuan utama untuk membentuk sebuah keluarga yang *sakinah mawadah warahmah*. Dalam kehidupan rumah tangga seorang suami memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah pada istrinya, sementara istri memiliki tanggung jawab melayani suaminya. Keduanya memiliki peran masing-masing dalam membangun keluarga dan kehidupan rumah tangga, membawa konsekuensi hukum yang meliputi hak dan kewajiban bagi keduanya. baik dari suami maupun istri diharapkan untuk saling memahami, menghargai, dan saling mencintai. Sebagai hal yang sakral pernikahan dan keluarga dalam perjalanan kehidupan, yang memerlukan perhatian serius serta pengetahuan dan keterampilan yang memadai agar mencapai kebahagiaan.⁴

Pernikahan adalah menyatukan laki-laki dan perempuan menjadi suami dan istri. Kehidupan pernikahan dapat dibandingkan dengan sebuah lembaga atau entitas bisnis yang memiliki visi, tujuan, dan prinsip. Dalam Islam, visi utama pernikahan adalah mencapai ridha Allah SWT. Agama juga menegaskan batasan-batasan prinsip yang jelas, di mana tujuan paling pokok dari pernikahan adalah mencari berkah dan kebaikan untuk mendapatkan keselamatan di

⁴ Muhammad Iqbal, *Psikologi Pernikahan*, (Jakarta:Gema Insani, 2018), Cet.1 1, h.1

surga. Setiap individu Muslim dihargai dan dianggap mulia dalam masyarakatnya, terutama saat ia memperlakukan keluarganya dengan baik. Salah satu cara untuk menyelesaikan masalah tanpa menciptakan konflik baru adalah dengan mempelajari dan mengambil contoh dari kehidupan rumah tangga Nabi Muhammad Saw.

Pernikahan adalah bagian dari perjalanan kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan, namun pada hakikatnya, tidak ada pernikahan yang sempurna atau terbebas dari tantangan. Tidak ada yang menginginkan pernikahan yang mereka bangun harus mengalami masalah, apalagi sampai berakhir ditengah jalan. Oleh karena itu, pasangan suami istri saling berupaya keras untuk menjaga keberlangsungan hubungan rumah tangga mereka. Mengambil keteladanan dari Nabi Muhammad SAW dan mengikuti ajaran serta contoh kehidupan beliau dalam berumah tangga sebagai pedoman. Nabi Muhammad Saw memberikan petunjuk mengenai cara menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan berumah tangga yang bisa dijadikan pegangan.

Dalam hal berumah tangga, pembagian peran sangat berpengaruh atas jalannya kehidupan rumah tangga. Peran pokok atau kewajiban mencari nafkah berada dalam tanggung jawab seorang suami, sekaligus menjadi imam yang baik untuk keluarganya. Istri mempunyai peran untuk melayani

suami dan menjadi ibu bagi anak-anaknya. Disamping itu semua perlu adanya pembagian tugas rumah tangga, pembagian peran dan tanggung jawab antara suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga sering kali menyebabkan perempuan lebih banyak terlibat dalam urusan domestik. Hal ini sering dipengaruhi oleh pandangan masyarakat yang masih kuat memegang prinsip budaya patriarki. Kondisi ini menciptakan ketidakadilan gender bagi perempuan, baik di dalam rumah tangga maupun dalam masyarakat secara luas. Padahal, hak kesetaraan gender seharusnya diberikan kepada perempuan untuk memiliki posisi yang setara dengan laki-laki.

Istilah "gender" berasal dari bahasa Inggris yang merujuk pada "jenis kelamin." Menurut definisi dalam Webster's New World Dictionary, gender diartikan sebagai perbedaan yang terlihat antara laki-laki dan perempuan dari segi nilai dan perilaku. Dalam Webster's Studies Encyclopedia, gender dijelaskan sebagai konsep kultural yang berupaya menciptakan perbedaan dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakter emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Konsep ini tidak hanya terbatas pada perbedaan fisik atau biologis antara jenis kelamin, melainkan mencakup peran sosial dan

konstruksi budaya yang melingkupi identitas gender seseorang dalam masyarakat.⁵

Kesetaraan gender dalam lingkungan keluarga menjadi suatu kebutuhan yang tak terelakkan di zaman sekarang. Suami dan istri memiliki peran yang sama pentingnya dalam mengambil keputusan dan merencanakan masa depan keluarga, serta berbagi tanggung jawab dalam mengurus rumah tangga. Ajaran Islam telah memberikan kehormatan yang besar bagi perempuan, karena Islam mendorong persamaan di antara semua manusia tanpa memandang jenis kelamin, etnis, suku, atau latar belakang keturunan. Perbedaan yang ada hanya berkaitan dengan sejauh mana seseorang berbakti dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah SWT yaitu surah Al-Hujurat ayat 13 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha teliti.”⁶

⁵ *Ibid*, hlm 30

⁶ QS Al-Hujurat ayat 13, t.t.

Ajaran Islam pada dasarnya memberikan perhatian yang besar dan kedudukan terhormat bagi perempuan. Namun, praktek dalam beberapa masyarakat tidak selalu mencerminkan kedudukan yang seharusnya bagi perempuan dalam ajaran Islam. Hal ini telah mendorong munculnya gerakan-gerakan yang mengadvokasi kesetaraan dan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan.⁷ Dalam rumah tangga sendiri merupakan praktik dari adanya kesetaraan gender, dengan melihat bagaimana posisi masing-masing tanpa adanya tekanan batin dari keduanya. Mulai dari pelaksanaan kewajiban, dan akad dari keduanya dalam hal pembagian tugas dalam rumah tangga.

Pada saat ini, pekerjaan tugas rumah tangga umumnya dianggap sebagai tanggung jawab dari seorang istri, sementara seorang suami seringkali memiliki peran untuk bekerja diluar rumah. Hal ini sudah umum diterapkan karena perempuan dianggap lebih produktif bekerja di dalam rumah sesuai dengan kodrat mereka. Hal tersebut disebabkan oleh lingkungan dan dinamika yang terjadi dalam keluarga. keluarga yang hidup di pedesaan berbeda dengan keluarga yang hidup di kota, keluarga yang memiliki keilmuan tentang gender berbeda dengan keluarga yang tidak mendapatkan keilmuan tentang gender. Dalam pembagian tugas di dalam

⁷ M. Quraish Shihab, membumikan al-Qur'an, (Bandung: Mizan, 2004), hal. 269

rumah tangga, perempuan yang memiliki sikap feminis sering kali dianggap lebih cocok untuk bertanggung jawab pada urusan domestik seperti membersihkan rumah, mencuci, memasak, dan mengasuh anak karena dianggap sejalan dengan sifat feminin. Pekerjaan rumah tangga dianggap tepat dilakukan oleh perempuan karena tugas tersebut membutuhkan sikap kesabaran dan kehalusan yang sering dikaitkan dengan perempuan.⁸

Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, namun pendapat yang mengatakan bahwa istri wajib melayani suami dengan mengurus pekerjaan rumah tangga inilah yang benar.⁹ Pada dasarnya tugas rumah tangga memang tanggung jawab seorang istri, namun alangkah lebih baiknya jika suami turut membantu meringankan tugas istrinya. Seperti halnya nabi saw yang turut serta membantu pekerjaan rumah tangga istrinya, dalam hadis Bukhori no. 5692 dijelaskan bahwa :

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ
قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ فِي أَهْلِهِ
قَالَتْ كَانَ فِي مَهْنَةِ أَهْلِهِ فَإِذَا حَضَرَتْ الصَّلَاةُ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ

⁸ Alfian Rokhmansyah, *Pengantar Gender dan Feminisme Pemahaman Awal Kritik Sastra Feminisme*, (Yogyakarta: Garudhawacana, 2016), h.9

⁹ Ibnu Taimiyah, *Majmu' al-Fatawa*, (t.t. Daar al-Wafa", 2001), Cet. 2, Jil. 17, h. 58,

Telah menceritakan kepada kami Hafsh bin Umar, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Al Hakam dari Ibrahim dari Al Aswad dia berkata, saya bertanya kepada Aisyah "Apakah Nabi ﷺ pernah ikut membantu pekerjaan rumah istrinya?" Aisyah menjawab, "Beliau suka membantu pekerjaan rumah istrinya, apabila tiba waktu salat, maka beliau beranjak untuk melaksanakan salat." (HR Bukhori No.5692) ¹⁰

Dari salah satu kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW di atas, merupakan cara rasulullah memuliakan, menyayangi, dan memanjakan istri. contoh diatas juga merupakan wujud nyata akhlak beliau yang tawadhu dan rendah hati. Ketika Nabi Muhammad di rumah, beliau membantu pekerjaan rumah tangga seperti pemerah susu kambing, menjahit baju, makan bersama pembantunya, dan membeli kebutuhannya di pasar. Sebagai seorang muslim, tentunya kita harus mengambangkan sifat rendah hati yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, karena tawadhu dalam islam merupakan perintah dari Allah SWT. Adapun keutamaan rendah hati dalam islam salah satunya adalah mencegah seseorang bersikap sombong dan angkuh. Dalam surat Asy Syu'araa ayat 215 Allah SWT berfirman :

وَاحْفَظْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝

¹⁰ Imam Bukhori, Kitab Adab, Bab Bagaimana seseorang ditengah-tengah keluarga, Nomor 5579, HaditsSoft t.t.

“dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang beriman yang mengikutimu.”¹¹

Namun disisi lain, pekerjaan rumah tangga pada saat ini di dominasi oleh seorang istri, karena mereka menganggap bahwa kewajiban mencari nafkah yang dilakukan oleh suami lebih berat daripada pekerjaan rumah tangga, sehingga suami menganggap istri mampu mengerjakannya sendiri tanpa turut membantu meringankan pekerjaannya.

Berdasarkan pemaparan diatas, menjadi dasar bagi penulis untuk mengkaji lebih dalam mengenai pembagian tugas rumah tangga jika dilihat dari sudut pandang hadis. Penelitian ini sangat penting untuk dilakukan guna memberi edukasi kepada masyarakat muslim khususnya para pasangan suami istri tentang bagaimana sebaiknya pembagian tugas rumah tangga menurut hadis. Selain itu, agar penelitian ini lebih terarah, penulis akan menganalisis hadis dengan menggunakan metode pembacaan klasik terhadap hadis meliputi *syarh* hadis tentang pembagian tugas rumah tangga dan pembacaan *mubādalah* yang merupakan kaitannya dengan masalah gender. Hadis yang digunakan dalam tulisan ialah hadis tentang pembagian tugas rumah tangga, salah satu hadis yang menjadi sorotan dalam ranah publik. Dalam hal ini *qirā'ah mubādalah* menjadi dasar keilmuan untuk

¹¹ QS Asy Syu'araa ayat 215, t.t.

memahami teks-teks keagamaan tersebut. Dengan demikian, penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang akan digunakan sebagai skripsi dengan judul: **“Pembagian Tugas Rumah Tangga Dalam Hadis (Perspektif Gender)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas, ada beberapa permasalahan yang harus dikaji dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana pemahaman hadis pembagian tugas rumah tangga perspektif *qirā'ah mubādalah*?
2. Bagaimana implementasi *qirā'ah mubādalah* dalam kasus pembagian tugas rumah tangga?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian adalah arah yang ingin dicapai melalui pertanyaan-pertanyaan peneliti. Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pemahaman hadis pembagian tugas rumah tangga perspektif *qirā'ah mubādalah*.
2. Untuk mengetahui implementasi *qirā'ah mubādalah* dalam kasus pembagian tugas rumah tangga.

Penulis mengharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberi manfaat sebagai berikut :

1. Skripsi ini dibuat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang hadis pembagian tugas dalam rumah tangga dengan data yang diperoleh atas keilmuan *qirā'ah mubādalah* serta diharapkan dapat memberikan kontribusi karya ilmiah bagi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Penelitian ini bisa dijadikan edukasi untuk masyarakat khususnya para pasangan suami istri tentang bagaimana sebaiknya pembagian tugas rumah tangga menurut hadis.
3. Hasil dari penelitian ini juga dapat menjadi bahan rujukan khususnya pada bidang ilmu hadis untuk penelitian yang sejenis dan penelitian berikutnya.
4. Untuk memenuhi syarat akademis guna mendapatkan gelar Sarjana Agama dari Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan rangkuman singkat dari hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topic atau masalah yang sama dengan penelitian yang sedang dilakukan. Melalui tinjauan pustaka, para peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai posisi penelitian dalam konteks yang lebih luas, serta memahami kontribusi yang dapat diberikan

terhadap pengetahuan yang sudah ada sebelumnya.¹² Dari penelusuran pustaka, peneliti menemukan beberapa literature ilmiah yang berkaitan dengan tema yang sedang dikaji, diantaranya adalah :

Pertama, tesis Muhammad Yusuf Sabili, “Pekerjaan Rumah Tangga Sebagai Tugas Suami Menurut Imam Nawawi (W. 676 H)” Mahasiswa UIN Sultan Syarif Kasim Riau, pada tahun 2021. Fokus penelitian dalam penulisan tesis ini adalah kajian terhadap pendapat Imam Nawawi tentang pekerjaan rumah tangga sebagai tugas suami, dalil Imam Nawawi, dan bagaimana relevansinya dengan hukum keluarga di Indonesia. Diambil dari sumber data primer kitab Majmu’ Syarah al-Muhadzdzab, dan menghasilkan kesimpulan bahwa pekerjaan rumah tangga bukanlah tugas istri, akan tetapi itu adalah kewajiban suami. Kemudian Imam Nawawi mengatakan bahwa diantara bentuk pergaulan suami kepada istrinya secara patut adalah menghadirkan pembantu yang bisa melayaninya. Dan yang terakhir, pendapat Imam Nawawi juga sangat relevan dengan kondisi keluarga kekinian, khususnya pada kalangan keluarga yang suami istri sama-sama bekerja mencari nafkah.

¹² Fahrudin Faiz, dkk, “Pedoman Penulisan Proposal...”, hlm 9

Kedua, skripsi Saila Riekiya, “Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Perspektif Qira’ah Mubadalah” Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, pada tahun 2021. Fokus penelitian dalam penulisan ini adalah berdasarkan fenomena yang banyak terjadi di Dusun Jajar Kebon, Kelurahan Gondang Wetan, Kabupaten Pasuruan. Penelitian ini dilakukan secara empiris atau lapangan yang dilakukan dengan metode wawancara dan dokumentasi dengan keluarga dimana istri sebagai pencari nafkah utama keluarga. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pekerjaan domestik yang pada umumnya dilakukan seorang istri tetap terlaksana, tetapi bukan hanya istri yang melakukan, namun suami turut membantu melakukan pekerjaan domestik.

Ketiga, skripsi, Septiana Melala Gayo, “Reinterpretasi Hadis Tentang Surga dan Neraka Istri Ada Pada Ridha-nya Suami (Studi Pendekatan *Qirā’ah Mubādalāh*)” Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, pada tahun 2022. Penelitian ini menitikberatkan pada pengungkapan makna hadis tentang surga dan neraka istri yang terkait dengan keberadaan suami yang merasa ridha terhadap perilaku istrinya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *qirā’ah mubādalāh*, yang diperkenalkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir. Metode yang digunakan adalah

metode kualitatif dengan sumber utama dari buku *Qirā'ah Mubādalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* yang ditulis oleh Faqihuddin Abdul Kodir. Hasil dari penelitian ini menekankan bahwa baik suami maupun istri memiliki tanggung jawab untuk saling menjaga keutuhan rumah tangga. Istri diharapkan untuk mentaati suami, sementara suami diharapkan untuk menjadi figur yang layak untuk ditaati. Keduanya didorong untuk membentuk hubungan saling menghargai di dalam rumah tangga. Penekanan juga diberikan bahwa surga dan neraka tidak ditentukan oleh keputusan suami atau istri, melainkan bergantung pada keimanan dan ketakwaan masing-masing individu.

Keempat, skripsi Ziyah Yusriana Asri “Hadis Kepemimpinan Perempuan (Kajian Qira'ah Mubadalah)” Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2021. Penelitian ini berfokus pada hadis tentang kepemimpinan perempuan yang dikaji menggunakan metode qira'ah mubadalah yang dikembangkan oleh Faqihuddin Abdul Qadir. Hasil penelitian menyoroti prinsip dasar Islam yang terdapat dalam Surah An-Nisa ayat 59 dan Surah At-Taubah ayat 71. Kedua ayat tersebut menguraikan balasan bagi individu yang beriman dan taat terhadap pemimpinnya. Terdapat juga beberapa faktor yang menjelaskan mengapa konsep

mubadalah ini diterima dengan baik. Pendekatan mubadalah memberikan pemahaman tentang bagaimana sebuah hadis dapat mencakup semua pihak secara inklusif tanpa merugikan satu pihak dan menguntungkan yang lain.

Kelima, skripsi Rika Nurlela “Hadis-Hadis Cinta Dalam Rumah Tangga Rasulullah SAW (Kajian Tematik)” Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, pada tahun 2018. Fokus penelitian ini yaitu mengkaji Hadis-Hadis rumah tangga mengenai bukti kecintaan Rasulullah saw dalam rumah tangga. Kesimpulan dalam skripsi ini adalah bahwa Rasulullah saw memperlakukan istrinya dengan mandi bersama istri, bersenda gurau dengan istri, membantu pekerjaan istri, dan mengundi nama istri ketika hendak bepergian.

Keenam, skripsi Belinda Damayanti “Nilai-Nilai Edukatif Dalam Rumah Tangga Rasulullah SAW” Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, pada tahun 2019. Fokus penulisan penelitian ini yaitu mengkaji nilai-nilai edukatif dalam rumah tangga Rasulullah SAW. Hasil penelitian dalam penulisan ini adalah analisis pendidikan dalam rumah tangga Rasulullah saw dan relevansinya dalam rumah tangga masa kini. Dan dari analisis data tersebut dapat diambil kesimpulan

bahwa nilai-nilai edukatif dalam rumah tangga Rasulullah dapat kita jadikan teladan untuk kehidupan rumah tangga masa kini.

Ketujuh, jurnal Abdul Aziz “Relasi Gender Dalam Membentuk Keluarga Harmoni (Upaya Membentuk Keluarga Bahagia)”. Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Nurul Iman Parung Bogor pada tahun 2017. Penelitian ini mengulas akar dari perdebatan serta perbedaan pandangan mengenai pola relasi keluarga patriarkhis yang mendikotomikan peran laki-laki (suami) dan perempuan (isteri) dalam rumah tangga. Dalam dinamika ini, suami sering diposisikan sebagai kepala keluarga yang aktif di ruang publik, sementara isteri diidentifikasi sebagai ibu rumah tangga yang fokus pada ranah domestik. Untuk mewujudkan konstruksi pola relasi gender yang adil dan setara, diperlukan kerjasama serta pembagian peran yang seimbang antara suami dan isteri. Ini melibatkan perencanaan dan pelaksanaan manajemen sumber daya keluarga, yang mengarah pada pembagian tugas dalam berbagai aktivitas, termasuk tugas domestik, keterlibatan di ruang publik, dan kontribusi dalam lingkungan sosial.

Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah ditelusuri penulis, sejauh ini penulis menyimpulkan bahwa belum

ada penelitian yang mengkaji tema serupa dengan penelitian penulis. Oleh karena itu penulis merasa perlu mengadakan penelitian terhadap pembagian tugas rumah tangga dalam hadis yang dituangkan melalui karya tulis dalam bentuk skripsi. Dengan demikian, penulis merasa perlu mengadakan kajian terhadap hadis tersebut dengan menggunakan metode pembacaan *qirā'ah mubādalah* dan dituangkan dalam karya tulis yang berbentuk skripsi.

E. Kerangka Teori

a. Syarh Hadis

Kata syarah (Syarh) berasal dari bahasa Arab, *Syaraha-Yasyrahu-Syarhan* yang artinya menerangkan, membukakan, melapangkan,¹³ *Syarh* hadis merupakan salah satu cabang ilmu hadis. Karena kajian ini menggunakan HR Bukhari No 5579 maka dalam pembahasan pembacaan klasik terhadap hadis pembagian tugas rumah tangga, penulis akan menelusuri *syarh* mengenai hadis terkait, khususnya yaitu pendapat para *ulamā'* dari kitab *Fath al-Bārī* yang merupakan salah satu *syarh Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*.

b. *Qirā'ah Mubādalah*

Kata *mubādalah* secara bahasa merupakan bentuk *masdar* dari fi'il madhi (*bā-da-la*) yang berarti

¹³ Mahmud Yunus. 1973. Kamus Arab-Indonesia. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Penafsir Al-Qur'an.

mengganti, mengubah dan menukar (timbang balik). Menurut kaidah sorfiyah, akar kata ini mengikuti wazan *فَاعِلٌ* yang mempunyai faidah *لِمُشَارَكَةِ بَيْنَ الثَّانِيَيْنِ* yaitu berinteraksi antara dua orang, atau bisa juga dikembalikan kepada bentuk *(مُفَاعَلَةٌ/mufā'alah)* yaitu makna kesalingan.¹⁴ Jadi, kata *mubādalah* dapat diartikan saling mengganti, saling mengubah, atau saling menukar satu sama lain. Adapun Tahapan dalam memahami hadis tentang pembagian tugas rumah tangga menggunakan *qirā'ah mubādalah* terdiri dari beberapa langkah. Pertama, mengidentifikasi prinsip ajaran Islam dalam al-Qur'an dan hadis yang menjadi landasan keseimbangan, keadilan, dan kesetaraan dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan. Kedua, menemukan gagasan utama dari teks hadis yang relevan dengan topik tersebut. Ketiga, menurunkan gagasan dari langkah sebelumnya, yaitu bahwa tugas rumah tangga tidak semata-mata menjadi tanggung jawab istri, sehingga dibutuhkan kesepakatan dan pembagian tugas yang adil antara keduanya, yang menjadi tanggung jawab bersama. Dengan demikian, tahapan ini akan membantu dalam memahami hadis tersebut dalam

¹⁴ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalah*, (Yogyakarta: Ircisod, 2019), hlm. 59

konteks pembagian tugas rumah tangga dengan perspektif *qirā'ah mubādalah*.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan penjelasan atas problematika dan kerangka teori yang akan dipakai, menegaskan bahwa penelitian ini masuk kedalam kategori penelitian kualitatif atau library research yang berfokus pada kajian teks yaitu studi pustaka dan bersifat deskriptif-analisis. Yang memiliki tujuan untuk mengeksplor data dan analisis yang dilakukan bersamaan serta melibatkan beberapa sumber di dalamnya. Karena penelitian ini akan membutuhkan data tertulis mengenai *syarh* hadis pembagian tugas rumah tangga dan penjelasan *qirā'ah mubādalah*, penelitian ini mengumpulkan data dari berbagai karya tulis berupa buku, jurnal, skripsi dan penelitian-penelitian yang terkait.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis membagi sumber data menjadi dua jenis, yaitu :

a. Data Primer

Data primer merupakan data utama yang menjadi objek penelitian.¹⁵ Karena penulis mengambil hadis riwayat Imam Bukhori dalam penelitian, maka penulis akan menelusuri *syarh* dari hadis tentang pembagian tugas rumah tangga, adapun data primer dalam penulisan ini adalah melalui kitab *syarh Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, yaitu *Fatḥ al-Bārī* karya Ibnu Hajar al-'Asqalani. Buku *Qirā'ah Mubādalah* yang menawarkan tafsir dan kerja-kerja pemaknaan teks dan tradisi dengan perspektif kesalingan antara laki-laki dan perempuan, atau mubādalah, atas ayat-ayat al-Qur'an, teks-teks Hadits, dan warisan tradisi keilmuan klasik.¹⁶

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang didapat dari sumber kedua sebagai data pelengkap. Adapun data sekunder dalam penulisan ini didapat dari jurnal, artikel, dan buku yang membahas tentang pembagian tugas rumah tangga dan metode pembacaan teks hadis dengan *qirā'ah mubādalah*. Selain itu penulis juga menggunakan *software* pencari

¹⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 139.

¹⁶ *Mengenal Buku Qira'ah Mubadalah*, <https://mubadalah.id/mengenal-buku-qiraah-mubadalah/> diakses pada 06 April 2023

hadis berupa *Maktabah Syamilah* dan *Jawāmi al-Kalim*. Data yang telah didapat oleh penulis akan diteliti secara mendalam.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan dan mengobservasi data yang terkait dengan tema yang dikaji. Data-data tersebut bersumber dari sumber primer maupun sumber sekunder. Mengingat jenis penelitiannya yakni kajian library research yang berusaha meneliti hadis tentang pembagian tugas rumah tangga dengan melihat dari sisi *syarh* hadis dan pembacaan *qirā'ah mubādalah*, dengan pembacaan secara intensif terhadap data-data yang dikumpulkan dari perpustakaan.

4. Teknik Analisis Data

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya penulis akan melakukan analisa data. Teknik dalam pengumpulan data yaitu dengan cara dekriptif-analisis. Mencari literature yang membahas tentang apa yang akan diteliti dalam tulisan ini. Baik mengenai pembahasan *syarh* hadis pada beberapa kitab *syarh Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, menjelaskan bagaimana pembagian tugas rumah tangga sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Meneliti dan

memahami bagaimana pengertian metode *mubādalah* dan cara kerjanya pada teks-teks keagamaan, kemudian langkah-langkah dari pengkajian *qirā'ah mubādalah* terhadap hadis yang akan diteliti. Setelah data sudah ada, penulis akan segera menganalisisnya dengan istiqamah (konsisten secara berulang) dengan merujuk pada pertanyaan penelitian.¹⁷

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan membaginya menjadi lima bab pembahasan yang akan diuraikan menjadi beberapa sub bab pada setiap babnya, dengan rincian sebagai berikut:

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua memuat pembahasan tentang tinjauan unik seputar gender dan *qirā'ah mubādalah*. Bertujuan untuk memberi gambaran awal tentang pembahasan yang akan dikaji.

¹⁷ A. Chaedar Alwasilah, *Pokoknya Kualitatif* (Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya, 2000), hlm 158

Bab tiga berisi tentang pembahasan pembacaan klasik terhadap hadis pembagian tugas dalam rumah tangga yakni dengan merujuk pada aspek pemahaman *syarh* hadis.

Bab empat berisi tentang pembahasan hadis pembagian tugas rumah tangga dan pemaknaan hadis pembagian tugas rumah tangga dengan metode *qirā'ah mubādalah*.

Kemudian yang terakhir yakni bab lima ialah penutup yang berisi tentang kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian dalam tulisan ini dan saran-saran baik untuk penulis maupun untuk peneliti selanjutnya yang akan mengkaji tentang tema ini.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dalam skripsi ini yang berjudul “Pembagian Tugas Rumah Tangga Dalam Hadis Perspektif *Qirā’ah Mubādalah*”, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Setelah melalui bab-bab sebelumnya pekerjaan domestik dalam rumah tangga menurut *qirā’ah mubādalah* menjadi tanggung jawab seluruh anggota keluarga baik suami, istri, maupun anak. Tidak memandang status sosial seperti laki-laki yang dominan maskulin kemudian ia lebih pantas untuk bekerja diluar atau perempuan yang familiar dengan sikap yang lemah lembut dan penyayang maka mendidik anak hanya menjadi tanggung jawab dari seorang istri. Dalam waktu tertentu, kondisi rumah tangga seseorang dapat berubah-ubah oleh karena itu setiap keputusan dan pembagian peran yang ada harus disertai dengan musyawarah agar keduanya memiliki kerelaan dalam menjalani perannya masing-masing.

2. Pernikahan merupakan ibadah seumur hidup, maka diperlukan adanya penyeleksian yang ketat dalam memilih pasangan hidup. Keluarga merupakan seseorang yang memiliki hubungan dekat dengan kita, pernikahan bukan hanya menyatukan dua orang dalam satu rumah tetapi juga menyatukan dua keluarga dalam suatu ikatan. Praktik keseharian dari berumah tangga yaitu melakukan pekerjaan rumah, hal ini tentunya menjadi tanggung jawab dari seluruh anggota keluarga terkhususnya suami dan istri. dalam hadis riwayat Bukhari nomer 5692 dijelaskan bahwa Rasulullah Saw turut melakukan pekerjaan rumah tangga, pada riwayat lain dalam penjelasan syarh Fathul al-Bari dari riwayat Ahmad lebih spesifik dijelaskan bahwa Aisyah Ra berkata Rasulullah turut mengerjakan pekerjaan rumah seperti mengesol sandal, pemerah susu kambing betina, menjahit pakaian dan lain sebagainya. Itu membuktikan Rasulullah Saw memberikan keteladanan bahwa pekerjaan rumah tangga bukan hanya menjadi tanggung jawab dari salah satu pihak, namun seluruh anggota keluarga memiliki tanggung jawab dalam melakukan pekerjaan rumah tangga.

3. Dengan banyaknya jenis pekerjaan rumah tangga, membagi peran secara tradisional bukan lah menjadi solusi yang baik antara kedua belah pihak karena ketidak seimbangan dari peran tersebut. Pembagian secara tradisional juga dilihat dari bentuk sosial yang ada, sehingga menghasilkan ketidakadilan pada salah satu pihak. Sedangkan pembagian tugas rumah tangga secara egaliter merupakan pembagian peran yang didasari dengan sikap musyāwarah, sehingga dapat menciptakan keluarga yang harmonis.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian, penulis memiliki beberapa saran kepada pembaca, yaitu :

1. Untuk masyarakat yang masih membagi pekerjaan rumah tangga secara tradisional, memang setiap keluarga berhak memiliki kewenangan masing-masing. Namun dalam hal ini sudah dibuktikan bahwa pembagian tugas rumah tangga secara egaliter atau 'setara' akan lebih menumbuhkan rasa kenyamanan dalam keluarga, karena peran tersebut dibagi berdasarkan keinginan dan minat dari masing-masing anggota keluarga.
2. Hadis tentang pembagian tugas rumah tangga hendaknya menjadi keteladanan bagi kita semua

untuk dapat berkontribusi dalam melakukan pekerjaan rumah tangga, karena rumah bukan hanya menjadi tempat tinggal semata namun juga menjadi tempat untuk pulang yang menghadirkan kenyamanan dan kehangatan didalamnya. Bukan hanya itu, karena Rasulullah juga turut melakukan pekerjaan rumah tangga maka ketika kita mengerjakannya dengan keikhlasan, kita akan mendapatkan pahala kesunnahannya.

3. Bagi para peneliti selanjutnya, penulis berharap penelitian ini bisa dijadikan referensi. Penelitian ini masih memerlukan kajian pembahasan serta perspektif yang lain untuk mengetahui lebih dalam mengenai pembahasan pembagian tugas rumah tangga. Sehingga harapannya dikemudian hari ada penelitian-penelitian lain yang dapat menyajikan fakta-fakta terbaru dan unik untuk memperluas pengetahuan.

DAFTAR PUSTAKA

- (dkk.), Fahrudin Faiz. *Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015.
- Abdillah, Zainuddin. "Telaah Terhadap Fikih Zakat Konvensional (Upaya Rekonstruksi Fikih Zakat agar Lebih Fungsional dan Berdaya Guna)." *Al-Amin: Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam*, 2015.
- Abror, Indal. "Beban Ekonomi Kaum Petani: Menghitung Kembali Ketentuan Zakat Hasil Pertanian." *Aplikasia Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*, 2005.
- al-Asqalani, Abu al-Fadhl Ahmad bin Hajar. *Fathul Bari*. Bairut: Maktabah al-Salafiyah, 1976.
- al-Qardawi, M. Yusuf. *Hukum Zakat*. Jakarta: Litera Antar Nusa, 1973.
- Ash-Shiddieqy, T.M. *Beberapa Permasalahan Zakat*. Jakarta: Tinta Mas Indonesia, 1976.
- Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi. *Pedoman Zakat*. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

BAZNAS. *Outlook Zakat Indonesia 2021*. Jakarta: Puskas BAZNAS, 2021.

Damanik, Sri Wahyuni. *Analisis Terhadap Bruto dan Netto Zakat Hasil Pertanian (Tinjauan Asas Keadilan)*. Yogyakarta: Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2001.

Fatimah, Dewi. *Penentuan Kadar Zakat Pertanian dan Relevansinya Terhadap Pertanian Masyarakat Industri di Indonesia*. Yogyakarta: Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2020.

HAM, Musahadi. *Evolusi Konsep Sunnah: Implikasinya pada Perkembangan Hukum Islam*. Semarang: Aneka Ilmu, 2000.

Hambali, Imam. *Zakat Hasil Pertanian Menurut Abu Hanifah*. Yogyakarta : Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2005.

Hidayat, Fatah. "Zakat Hasil Pertanian Kontemporer." *Nurani*, 2013.

Muhamad Firdaus Ab Rahman (dkk,). "Agricultural Zakat from the Islamic Perspective." *Journal of Fatwa Management and Research*, 2019.

- Mustaqim, Abdul. *Metode Penelitian al-Qur'an dan Tafsir*. Yogyakarta: Idea Sejahtera, 2015.
- Rais, Isnawati. "Muzaki dan Kriterianya Dalam Tinjauan Fikih Zakat." *Al-Iqtishad*, 2009.
- Ridlo, Ali. "Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal al-'Adl*, 2014.
- Statistik, Badan Pusat. *Karakteristik Rumah Tangga Menurut Status Kemiskinan 2020-2021*. Mei 30, 2022. www.bps.go.id.
- Tryantini, Zusiana Elly. "Urgensi Regulasi Zakat Dalam Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia." *Istinbath Jurnal Hukum Islam*, 2015.
- Waluyo. *Zakat Pertanian Perspektif Maqasid Syariah*. Yogyakarta: Disertasi Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2022.
- Abdul Kodir, Faqihuddin. *Qirā'ah Mubādalāh*. Yogyakarta: Ircisod, 2019.
- A. Chaedar Alwasilah, *Pokoknya Kualitatif*. Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya, 2000

Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya dengan transliterasi,
Departemen Agama RI, Semarang: PT. Karya Toha
Putra, t.t.

Taimiyah, Ibnu. Majmu' al-Fatawa, (t.t. Daar al-Wafa',
2001), Cet. 2, Jil. 17, h. 58,

Bukhori, Imam. Kitab Adab, Bab Bagaimana seseorang
ditengah-tengah keluarga, Nomor 5579, t.t.

Mengenal Buku Qira'ah Mubadalah,
[https://mubadalah.id/mengenal-buku-
qiraahmubadalah/](https://mubadalah.id/mengenal-buku-qiraahmubadalah/) diakses pada 06 April 2023

Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah / Markaz Ta'dzhim al-
Qur'an di bawah pengawasan Syaikh Prof. Dr. Imad
Zuhair Hafidz, professor fakultas alQur'an
Universitas Islam Madinah :
[https://tafsirweb.com/1296-surat-aliimran-ayat-
164.html](https://tafsirweb.com/1296-surat-aliimran-ayat-164.html). Diakses pada 16 Maret 2023

Iqbal, Muhammad. *Psikologi Pernikahan*. Jakarta:Gema
Insani, 2018

Rokhmansyah, Alfian. *Pengantar Gender dan Feminisme
Pemahaman Awal Kritik Sastra Feminisme*.
Yogyakarta: Garudhawacana, 2016

- Shihab, M. Quraish. *Membumikan al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 2004
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2012
- An Nasa'I, Sunan. Kitab Pernikahan, Bab Larangan Membujang,
Nomor 3156, t.t.
- Umar, Nassaruddin. *Argumen Kesetaraan Gender*. Jakarta: Dian Rakyat, 2010
- Kusmana, *Kodrat Perempuan dalam al-Qur'an*, Jurnal Ilmu Ushuluddin, Vol 6, No 1, Tahun 2019
- Sabili, Muhammad Yusuf. tesis "*Pekerjaan Rumah Tangga Sebagai Tugas Suami Menurut Imam Nawawi (W. 676H)*" UIN Suska Riau 2021
- Olson, D.H., DeFrain, J., Skogrand, L. (2011). *Marriage and Families: Intimacy, Diversity and Strength*. New York: Mc-Graw Hill
- Muhammad , Syeikh bin Shahih al-'Utsaimin. *Fatawa Nuur 'ala al-Darb*, (Riyadh: Mu'assasah al-Syeikh Ibnu 'Utsaimin al-Khairiyah, 1979), Cet.1, jil.10, hlm. 329

- Muhammad, Abu Abdullah bin Ismail al-Bukhari al-Jaafi.
Shahih al-Bukhari, (Dar Ibnu Katsir, Dar Al
Yamamah – Damaskus 1414 H – 1993 M)
- al-Maqsidi, Ibnu Qudamah. *al-Muqni fi' Fiqh al-Imam
Ahmad ibn Hanbal al-Syaibani*, (Jeddsh: Maktabah
as-Sawadi, 2000)
- Al-Asqalani, Ahmed bin Ali bin Hajar. *Fath al-Bari
Penjelasan Shahih Bukhari, Bab Imam Shalat* (Dar
Al-Ma'rifa – Beirut, 1379, Mobib al-Din)